



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 127 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
9. Rencana Bisnis adalah rincian rencana kegiatan Badan Usaha Milik Daerah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah.
11. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
13. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Badan adalah perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
- b. penyampaian Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
- c. perubahan Rencana Bisnis dan RKA BUMD; dan
- d. pelaporan Rencana Bisnis dan RKA BUMD.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RKA BUMD

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Bisnis

Pasal 3

Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi bertujuan untuk :

- a. menunjukkan gambaran mengenai rencana bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
- b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
- c. menentukan strategi bisnis;

- d. mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
- e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
- f. menarik investor dan kreditur.

Pasal 4

Dalam menyusun Rencana Bisnis Direksi memperhatikan:

- a. asas perusahaan yang sehat;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. penerapan manajemen risiko; dan
- d. faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.

Pasal 5

- (1) Direksi menyusun Rencana Bisnis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan arah pembangunan daerah melalui RPJMD dan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 6

- (1) Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. evaluasi realisasi Rencana Bisnis sebelumnya bagi BUMD yang sudah berjalan;
 - d. kondisi BUMD saat disusunnya Rencana Bisnis;
 - e. penetapan visi, misi, arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
 - f. program kerja BUMD;
 - g. penerapan manajemen risiko;

- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.
- (2) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan BUMD, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi BUMD dan rencana strategi umum BUMD.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang :
- a. maksud dan tujuan pendirian BUMD;
 - b. latar belakang dan sejarah BUMD;
 - c. dasar hukum pendirian;
 - d. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan BUMD;
 - e. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan dan jangka waktu Rencana Bisnis BUMD;
 - f. analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang baru berdiri; dan
 - g. analisis investasi bagi BUMD yang sudah berdiri.
- (4) Evaluasi realisasi Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang :
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA BUMD dan realisasi setiap tahun yang meliputi :
 - 1. asumsi yang digunakan;
 - 2. pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
 - 3. realisasi sumber dana; dan
 - 4. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. masalah yang dihadapi BUMD dan upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- (5) Kondisi BUMD saat disusunnya Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang :

- a. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
 - b. analisis posisi BUMD dalam menghadapi persaingan usaha; dan
 - c. analisis daya tarik pasar dan daya saing BUMD.
- (6) Penetapan visi, misi, arah, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis BUMD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 - b. sasaran BUMD yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 - c. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi BUMD, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan; dan
 - d. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan.
- (7) Program kerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya yang mencerminkan keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan arah perkembangan BUMD secara rinci; dan
 - b. rencana pengembangan usaha, meliputi :
 1. rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
 2. strategi pengembangan bisnis;
 3. strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
 4. strategi rencana pengembangan organisasi; dan
 5. rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- (8) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. identifikasi risiko;
 - b. analisis dan penilaian profil risiko;
 - c. pemetaan risiko;

- d. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 - e. program mitigasi risiko.
- (9) Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas :
- a. asumsi eksternal, meliputi :
 - 1. pertumbuhan ekonomi;
 - 2. tingkat inflasi;
 - 3. tingkat suku bunga;
 - 4. nilai tukar; dan
 - 5. perubahan eksternal yang signifikan.
 - b. asumsi internal, meliputi :
 - 1. rencana ekspansi bisnis;
 - 2. pertumbuhan karyawan; dan
 - 3. pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
- (10) Proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, paling sedikit memuat :
- a. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi penyertaan modal daerah;
 - b. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 - c. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 - d. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
 - e. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Rencana Bisnis bagi BUMD yang baru didirikan paling sedikit memuat :

- a. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
- b. penetapan visi, misi, arah, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
- c. proyeksi keuangan, investasi dan rencana penyertaan modal BUMD.

Pasal 8

Penyusunan Rencana Bisnis untuk BUMD dengan bidang usaha yang diatur secara khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan RKA BUMD

Pasal 9

- (1) Direksi menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Direksi dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA BUMD merupakan salah 1 (satu) instrumen untuk mengukur kinerja BUMD dan kinerja pengurus.

Pasal 10

- (1) RKA BUMD paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja BUMD tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS;
 - e. RKA BUMD tahun yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan BUMD dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM atau RUPS;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan sesuaikan dengan kebijakan akuntansi BUMD.
- (2) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA BUMD seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan ke depan.

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat penjelasan dan rincian tentang :
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum pendirian BUMD;
 - c. visi dan misi BUMD;
 - d. maksud dan tujuan BUMD;
 - e. jenis dan kegiatan usaha BUMD;
 - f. struktur organisasi;
 - g. kerangka kerja;
 - h. model bisnis; dan
 - i. sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah.
- (4) Realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang :
- a. realisasi kegiatan yang menggambarkan kronologis pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran dan target Perseroan serta prosentase pencapaian target berikut penjelasan kendala yang dihadapi; dan
 - b. realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan yang disajikan dengan membandingkan antara RKA dengan prognosa anggaran tahun berjalan.
- (5) Capaian kinerja BUMD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.
- (6) RKA BUMD tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang :
- a. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA;
 - b. rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kegiatan BUMD.
 - c. anggaran operasional yang terdiri dari anggaran pendapatan dan beban usaha.;
 - d. anggaran non operasional yang terdiri dari anggaran pendapatan dan beban lainnya;
 - e. anggaran pengadaan;

- f. anggaran teknologi informasi;
 - g. anggaran penelitian dan pengembangan;
 - h. anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - i. anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
 - j. anggaran investasi; dan
 - k. anggaran kegiatan lainnya.
- (7) Proyeksi keuangan BUMD tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat proyeksi :
- a. asumsi dan deviasi proyeksi;
 - b. laporan posisi keuangan;
 - c. laba rugi;
 - d. laporan arus kas;
 - e. rasio keuangan; dan
 - f. sumber dan penggunaan dana.
- (8) Proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat proyeksi ;
- a. laporan posisi keuangan; dan
 - b. laba rugi.
- (9) Penerapan manajemen risiko BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat :
- a. identifikasi risiko;
 - b. analisis dan penilaian profil risiko;
 - c. pemetaan risiko;
 - d. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 - e. program mitigasi risiko.

Pasal 11

Penyusunan RKA BUMD untuk BUMD dengan bidang usaha yang diatur secara khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RKA BUMD

Bagian Kesatu

Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 12

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat bulan Oktober dan disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengkaji dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil kajian dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM atau RUPS setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat akhir bulan Oktober untuk dikaji.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh perangkat daerah terkait, dan konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan masukan sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 14

- (1) Rancangan Rencana Bisnis Perumda disahkan oleh KPM dengan Keputusan Gubernur dan untuk Perseroda disahkan melalui RUPS.
- (2) Kepala Badan memproses administrasi pengesahan rancangan Rencana Bisnis oleh KPM atau RUPS.
- (3) Dalam hal menghadiri RUPS, Gubernur dapat memberikan kuasa kepada Kepala Badan atau pejabat lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS terkait pengesahan Rencana Bisnis
- (4) Dalam hal Gubernur memberi kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menyampaikan rancangan usulan Rencana Bisnis kepada pejabat yang diberi kuasa.
- (5) Tahun Rencana Bisnis dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua

Penyampaian Rancangan RKA BUMD

Pasal 15

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat bulan Oktober dan disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengkaji dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil kajian dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada KPM atau RUPS setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS rancangan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat akhir bulan Oktober untuk dikaji.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh perangkat daerah terkait, dan konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan masukan sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 17

- (1) Rancangan RKA BUMD Perumda disahkan oleh KPM dengan Keputusan Gubernur dan untuk Perseroda disahkan melalui RUPS.
- (2) Kepala Badan memproses administrasi pengesahan rancangan RKA BUMD oleh KPM atau RUPS.
- (3) Dalam hal menghadiri RUPS, Gubernur dapat memberikan kuasa kepada Kepala Badan atau pejabat lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS terkait pengesahan RKA BUMD
- (4) Dalam hal Gubernur memberi kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menyampaikan rancangan usulan RKA BUMD kepada pejabat yang diberi kuasa.
- (5) Tahun RKA BUMD dimulai pada tanggal 1 Januari.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN RKA BUMD

Bagian Kesatu

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 18

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan materi RPJMD yang mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang perubahan RPJMD.
- (3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 19

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 20

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, berlaku secara mutatis mutandis terhadap rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua

Perubahan RKA BUMD

Pasal 21

- (1) Perubahan RKA BUMD yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :

- a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKA BUMD dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
 - (3) Dalam hal perubahan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpengaruh terhadap perubahan anggaran pendapatan dan/atau belanja perusahaan kurang dari 10% (sepuluh persen), disahkan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 22

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, berlaku secara mutatis mutandis terhadap rancangan perubahan RKA BUMD.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD setiap triwulan dan tahunan.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Terhadap Rencana Bisnis dan RKA BUMD yang telah disahkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dalam hal Rencana Bisnis dan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71060

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SYARIF YUHANA
NIP 196508241994032003